

Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in

Muhamad Achyar Hamid

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar, Indonesia

E-mail* mayar.pph@gmail.com

Abstract

Tabi'in merupakan generasi setelah Sahabat Rasulullah meninggal dan tidak mengalami masa hidup Rasulullah. Periode tabi'in banyak melahirkan metode-metode baru dalam kajian pemikiran hukum Islam, selain metode yang telah dikembangkan sebelumnya oleh pendahulunya yaitu ijma' dan qiyas. Pada masa itu mereka mengangkat adat serta tradisi masyarakat sebagai ketetapan hukum Islam, sejauh tidak bertentangan dengan nash. Selain itu, Imam Malik dengan teori baru dalam kajian hukum, yaitu *istislahi*, yakni menyelesaikan persoalan-persoalan hukum untuk persoalan-persoalan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nash dengan mengacu kepada kemaslahatan manusia yang secara keseluruhan bertumpu pada *maqasid al-syari'ah*.

Kata Kunci: *istislahi*, *maqasid al-syari'ah*

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
Website <https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>
This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Sumber hukum Islam pertama adalah al-Qur'an dan yang paling utama, al-Qur'an merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun sumber hukum Islam yang kedua adalah al-Hadis yang merupakan penjelasan yang tertulis ataupun tidak tertulis dalam kehidupan Rasulullah saw.

Ketika Rasulullah saw, masih hidup dan umat mendapati atau mengalami sebuah masalah dalam kehidupannya, baik itu masalah muamalah maupun aspek hukum, maka bisa langsung menanyakan kepada beliau dengan mendapatkan jawaban langsung atau menunggu wahyu dari

Allah swt.

Setelah Nabi Meninggal, selain menggunakan al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar Hukum dalam menyelesaikan masalah hukum, juga berijma' jika tidak menemukan jawaban dalam kedua sumber hukum tersebut. Pada masa tabiin, kesepakatan dari sahabat dalam masalah hukum juga menjadi salah satu sumber hukum dalam menjawab permasalahan umat dan member solusi atas problem-problem baru yang muncul. Selain dari sumber Hukum Islam tersebut, sahabat mempunyai peluang untuk melakukan pemikiran sehat dengan memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan menggunakan metode. (Ali,2014).

METODE

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan (Narbuko,1987)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Metode Ijtihad yang digunakan pada Periode Tabi'in

a. Pengertian Ijtihad

Kata "*Ijtihad*" dalam bahasa Arab berasal dari kata "*al-jahdu*" dan "*al-juhdu*" yang berarti "tenaga dan daya" atau "upaya dan usaha keras". Dengan demikian ijtihad berarti "mencurahkan tenaga dan berusaha keras dengan sungguh-sungguh untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu yang diharapkan". Menurut Al-Gazali, melakukan ijtihad merupakan perbuatan yang bersifat *zjanny* yang sangat sulit dan melelahkan, hasil dari ijtihad itu harus diyakini baik oleh mujtahid itu sendiri maupun oleh pengikutnya (Mannan,2006).

Menurut para sahabat Ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan al-Qur'an dan Hadis, baik melalui suatu nash yang disebut dengan qiyas, maupun melalui maksud dan tujuan umum hikmah syari'at yang disebut dengan maslahat.

Beberapa pengertian ijtihad sebelumnya, para pakar Hukum Islam memberikan batasan pengertian ijtihad dengan arti sempit dan luas. Pengertian ijtihad dengan secara sempit artinya sama dengan qiyas atau kata lain membandingkan suatu hukum dengan hukum yang lain. Sedangkan pengertian ijtihad dengan arti luas adalah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara dari al-Qur'an dan Hadis atau usaha yang maksimal dalam melahirkan hukum-hukum dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang serius.

b. Dasar Ijtihad

Ajaran Islam merupakan wahyu yang diturunkan melalui Nabi Muhamad saw, berisi ajaran yang meliputi segala aspek, tetapi tidak serta merta semuanya dapat dilaksanakan dalam realitas kehidupan, karena terlalu umum misalnya. Sarana untuk menjadikan ajaran dan Hukum Islam dapat dilaksanakan, ataukah untuk melakukan perubahan dan pembaharuan Hukum Islam adalah ijtihad. Ijtihad dapat pula dipahami sebagai metode untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, baik terhadap kasus yang ada nash maupun yang tidak ada nash.

Sementara itu dasar hukum melakukan ijtihad terdapat dalam sebuah hadis yang begitu monumental yang berkaitan dengan peranan akal dalam penegakan Hukum Islam, yaitu hadis tentang penunjukan Muaz bin Jabal sebagai Hakim di kota Yaman. Selanjutnya dari Amr bin Ash, yang mendengar Nabi bersabda, kalau seorang hakim menetapkan hukum melalui ijtihad, banar ijtihadnya maka dia mendapatkan dua pahala. Sementara ijtihadnya salah maka hanya mendapatkan satu pahala.

Selain dasar hukum melakukan ijtihad berdasarkan Hadis tersebut, juga banyak yang ditemukan praktek-praktek baik yang dilakukan pada masa Nabi maupun setelah beliau wafat. Salah satu sahabat Nabi yang populer dalam mengembangkan Hukum Islam yang senantiasa

relevan dan fleksibel adalah Umar bin Khattab (Wahab,1994). Semangat Islam yang senantiasa relevan dengan segala zaman dan kondisi menempatkan ijtihad sebagai sarana yang paling utama dalam pengembangan hukum Islam.

c. Syarat-syarat Ijtihad

Seseorang yang melakukan ijtihad, maka disebut sebagai mujtahid (sendiri) atau Mujtahidin (bersama-sama), akan tetapi tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan disebut sebagai mujtahid karena ulama telah menetapkan beberapa syarat-syarat yang ketat untuk mencegah adanya hasil ijtihad yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Syarat-syarat tersebut telah dirinci sebagai berikut; Dewasa, berakal, Daya ingat (syarat umum), selanjutnya; Menguasai ayat-ayat ahkam, asbabul nuzul, Mengetahui hadis ahkam, menguasai qaidah-qaidah bahasa Arab, memahami Ushul fikih (syarat pokok).

Sejalan dengan syarat-syarat mujtahid di atas, Yusuf Qardhawi mengemukakan syarat-syarat ijtihad atau mujtahid sebagai berikut;

- a. Harus mengetahui al-Qur'an (*ulu>mu>l al-Qur'a>n*) dan Hadis (*ulu>mu>l hadis*)
 - b. Mengetahui bahasa Arab dan ushul fiqhi
 - c. Mengetahui tema-tema yang sudah merupakan ijma'
 - d. Mengetahui sejarah-sejarah dan mengenal manusia serta alam sekitarnya
 - e. Bersifat adil dan taqwa (Hamid,2011).
- d. Ijtihad pada Periode Tabi'in

Masa tabi'in adalah suatu masa sesudah sahabat. Tabi'in itu, pengertiannya secara arti kata adalah "pengikut", sedangkan dalam hal arti yang biasa digunakan adalah "orang-orang yang mengikuti sahabat". Tabi'in tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi mereka bertemu dan mendapati orang-orang yang langsung bertemu dengan Nabi.

Meskipun pada masa tabi'in mengikuti cara yang sudah dirintis para sahabat sebelumnya, tidak menutup kemungkinan ada perbedaan-perbedaan yang ditempuh dalam berijtihad. Pada masa tabi'in sudah ada langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan ijtihad, sebagai pijakan utama ialah al-Qur'an dan Sunnah Nabi kemudian menggunakan ijma' sahabat. Bila tidak menemukan dalam ijma' sahabat, mereka menggunakan pendapat-pendapat pribadi sebagai hasil ijtihad sahabat yang mereka anggap kuat dalilnya. Disamping itu mereka menggunakan ra'yu sebagaimana halnya yang dilakukan oleh para sahabat sebelumnya. Dari langkah-langkah dan cara-cara yang ditempuh pada masa ini bahwa para tabi'in menggunakan kemaslahatan umum sebagai landasan dan rujukan berijtihad bila tidak menemukan cara yang telah digariskan sebelumnya (Syarifuddin,2001).

Pada masa tabi'in ini corak dan karakter ijtihad yang berkembang mengarah kepada dua bentuk yaitu;

1. Kalangan yang lebih banyak menggunakan hadis atau sunnah dibanding dengan menggunakan ra'yu. Cara ijtihad seperti ini berkembang dikalangan tabi'in dan ulama Madinah dengan tokoh sentralnya Said Ibnu Musayyab
2. Kalangan yang banyak menggunakan ra'yu dibandingkan dengan hadis atau Sunnah. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan Ulama Kufah dan Irak dengan tokoh sentralnya Ibrahim an-Nakhai.

Kedua bentuk yang berbeda diatas, yaitu ijtihad yang lebih banyak menggunakan hadis atau sunnah yang selanjutnya melahirkan *ahlul Hadis* dan ijtihad yang lebih banyak menggunakan ra'yu yang kemudian melahirkan *ahlul ra'yu*.

2. Hasil Pemikiran Hukum Islam pada Periode Tabi'in

Dalam kurun waktu dua ratus lima puluh tahun lamanya yang dimulai pada abad VII sampai dengan abad X Masehi. Hukum Islam mengalami perkembangan yang ditandai di masa Umayyah dan berbuah di masa Abbasiyah.

Hukum Islam sebagai salah satu aspek kebudayaan yang mencapai puncak kejayaannya dengan menemukan, merumuskan dan menghasilkan garis-garis Hukum Islam serta memunculkan beberapa teori hukum yang masih dianut dan digunakan oleh umat Islam sampai sekarang ini. Gerakan ijtihad adalah gerakan untuk mempergunakan seluruh kemampuan pikiran dalam memahami ketentuan Hukum Islam yang tercantum dalam ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam. Merumuskan menjadi garis-garis hokum yang mengatur segala bidang hidup dan kehidupan manusia oleh orang-orang yang memenuhi syarat.

Kualitas dan hasil karya para mujtahid itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Ali,2001);

1. Mujatahid Mutlaq adalah para ulama (orang-orang berilmu) yang pertama kali mengusahakan terbentuknya hukum fiqhi Islam berdasarkan ijtihad mereka tentang ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam. Para mujtahid ini seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, As-Suyuti, Ahmad bin Hambal dengan pengetahuannya yang sangat luas mampu menetapkan garis-garis hokum melalui ijtihadnya. Selain itu Syafi'I dengan mujtahid mutlaqnya adalah As-Syafi'I sendiri dengan bukunya antara lain al-Um dan al-Risalah.
2. Mujtahid Mazhab adalah orang yang meneruskan dasar-dasar ajaran yang telah diberikan oleh mujtahid mutlaq. Dengan usaha mujtahid mazhab garis-garis hukum menjadi lebih jelas untuk diterapkan pada suatu masalah tertentu.
3. Mujtahid fatwa yaitu orang yang melanjutkan pekerjaan mujtahid mazhab untuk menentukan hukum suatu masalah melalui fatwa atau nasehatnya. Dengan ilmu yang dimilikinya dan membandingkan pendapat para mujtahid yang kuat untuk digunakan dalam memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat.
4. Ahli tarjih yaitu orang-orang yang dengan ilmunya dapat membandingkan mana yang lebih kuat pendapat-pendapat yang ada, serta member penjelasan atau komentar atas pendapat yang berlainan dikemukakan oleh para mujtahid tersebut. Pada peringkat ini kadang-kadang digunakan istilah muqallid kalau hanya mengikuti pendapat mujtahid lainnya dengan taklid.

Periode ini muncul para mujtahid dengan jumlah yang banyak, tetapi sampai hari ini hanya empat yang masih mempunyai pengikut (Ali,2001), yaitu;

1. Abu Hanifah (699-767 M) 80 H

Abu Hanifah hidup di Kufah, Irak yang letaknya berjauhan dengan tempat kelahiran Nabi Muhamad saw, hidup yaitu Madinah. Di Madinah banyak orang yang mendengar dan mengetahui sunnah Nabi, keadaan ini berbeda di Kufah. Penduduk Madinah homogeny dan hidup dalam suasana agraris. Sedangkan di Kufah masyarakatnya heterogen, hidup dalam suasana kota yang terdiri dari berbagai suku, sehingga keadaan kedua tempat tersebut berbeda yang menyebabkan masalah yang timbul dalam masyarakat juga berbeda dan pemecahan masalah hukumnya juga berbeda pula.

Perbedaan intensitas dalam mempergunakan sumber hukum, menyebabkan perbedaan-perbedaan pendapat yang akhirnya menimbulkan dan menghasilkan pemikiran dalam hukum Islam. Oleh karena itu Abu Hanifah dan murid-muridnya banyak mempergunakan pikiran atau ra'yu dalam memecahkan masalah hukum yang terjadi, mazhab Hanafi ini dikenal dengan sebutan *ahlul ra'yu*.

2. Malik bin Anas (713-795 M) 93 H

Malik bin Anas hidup di Madinah dan mengembangkan pahamnya di Madinah di mana banyak orang yang mengetahui sunnah Nabi. Oleh karena itu Malik bin Anas banyak pengumpulan sunnah Nabi dan mempergunakan Sunnah Nabi dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Imam Malik melahirkan teori baru dalam kajian hukum, yaitu *istishlahi*, yakni menyelesaikan persoalan-persoalan hukum untuk persoalan-persoalan yang mursal (tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nash) dengan mengacu kepada kemaslahatan manusia yang secara keseluruhan bertumpu pada *maqasid al-syari'ah*.

Dalam menetapkan hukum ia sering menggunakan konsep tentang sesuatu yang menjadi perantara, yakni sesuatu yang mendatangkan hal yang halal adalah halal, dan sesuatu yang mendatangkan hal yang haram adalah haram.

Syari'at, menurut Imam Malik bin Anas berdiri atas dasar pertimbangan menarik manfaat dan menjauhkan kerusakan. Oleh karena itu setiap perbuatan yang menjadi perantara bagi perbuatan lain harus dilihat akibatnya. Sehingga menghasilkan sebuah kitab hadis yang populer dengan nama *al-Muwatta*.

3. Muhammad Idris as-Syafi'i (767-820 M) 159 H

Syafi'i pernah belajar pada Abu Hanifah dan Malik. Karena itu banyak mengetahui pemahaman keduanya dan mengetahui metode yang digunakan. Sehingga ia dapat menyatukan kedua aliran tersebut dan merumuskan pemahaman yang baru.

Syafi'i disebut sebagai *master architect* dalam kepustakaan hukum Islam karena dialah ahli hukum Islam yang pertama menyusun ilmu ushul fiqh ilmu tentang sumber-sumber hukum fiqh Islam dalam bukunya yang terkenal *ar-Risalah* dan *al-Umm*. Selain itu ada pendapat lama (*qaul qadim*) dan pendapat baru (*qaul jadid*).

4. Ahmad bin Hambal (781-855 M) 164 H

Ahmad bin Hambal banyak belajar Hukum dari para ahli, di antaranya Syafi'i dan di beberapa tempat. Selain belajar hukum juga belajar Hadis, sama halnya dengan Malik, ia menyusun kitab hadis yang dikenal dengan nama *al-Musnad*. Aliran hukumnya sama dengan Syafi'i yang menekankan atau mengutamakan pada al-Qur'an dan Hadis.

Penetapan Hukum Islam sebagaimana dapat dilihat pada system dan cara kerja yang dilakukan sejak penetapan periode Nabi sampai dengan periode Tabiin menunjukkan bahwa pada prinsipnya setiap penetapan hukum bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan akhirat.

Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, salah satu teori penetapan hukum dalam Islam ialah setiap penetapan hukum mesti dipertimbangkan dampaknya dulu, karena dampak dari suatu penetapan hukum termasuk tujuan yang diperhitungkan syari'at.

Puncak tumbuh kembangnya ijtihad pada masa tabi'in dan pasca tabi'in, yaitu yang dipelopori oleh Hamad bin Abi Sulaiman, Nu'man bin Tasbit bin Zutha dari Kufah, yang kemudian populer dengan gelar Ab- Hanifah. Beliau banyak menciptakan metode-metode baru dalam kajian hukum, selain metode yang telah dikembangkan sebelumnya oleh pendahulunya. Dia terkenal dengan keberanian menyisihkan hadis Ahad dari dataran sumber hukum dan mengangkat istihsan, sebagai pengembangan qiyas yang telah ada sebelumnya. Selain itu, beliau juga berani mengangkat adat serta tradisi masyarakat sebagai ketetapan hukum Islam, sejauh tidak bertentangan dengan nash

Selama periode ini, sportivitas para mujtahid umumnya begitu tinggi dan sikap kebanyakan para penganut mazhab dari masing-masing mazhab fiqh yang ada ketika itu juga relatif obyektif. Tanpa mengabaikan kelemahan-kelemahan, masing-masing mujtahid tetap mengakui kelebihan satu sama lain dan menyadari kekurangannya masing-masing. Namun sayangnya, fase kemajuan dan keemasan ini hanya mampu bertahan selama kurang lebih dua setengah abad.

Periode berikutnya, dunia ijtihad mengalami kemunduran. Hal ini diawali dengan munculnya fanatisme mazhab, sehingga sebagian besar umat Islam tidak lagi berupaya menggali hukum-hukum melalui Alquran, akan tetapi mereka lebih cenderung untuk menggali kandungan hukum dari kitab-kitab mazhab masing-masing, sehingga kegiatan ijtihad yang dilakukan hanya sekitar mazhabnya tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, Pada masa tabi'in sudah ada langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan ijtihad, sebagai pijakan utama ialah al-Qur'an dan Sunnah Nabi kemudian menggunakan ijma' sahabat. Bila tidak menemukan dalam ijma' sahabat, mereka menggunakan pendapat-pendapat pribadi sebagai hasil ijtihad sahabat yang mereka anggap kuat dalilnya. Disamping itu mereka menggunakan ra'yu/akal dengan menjadikan kemaslahatan umum sebagai landasan dan rujukan dalam berijtihad apabila tidak menemukan cara yang telah digariskan sebelumnya. *Kedua*, Periode tabi'in banyak melahirkan metode-metode baru dalam kajian pemikiran hukum Islam, selain metode yang telah dikembangkan sebelumnya oleh pendahulunya. Pada masa ini terkenal dengan keberanian menyisihkan hadis Ahad dari dataran sumber hukum dan mengangkat istihsan, sebagai pengembangan qiyas yang telah ada sebelumnya. Pada masa itu mereka mengangkat adat serta tradisi masyarakat sebagai ketetapan hukum Islam, sejauh tidak bertentangan dengan nash. Selain itu, Imam Malik melahirkan teori baru dalam kajian hukum, yaitu *istislahi*

REFERENSI

- Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (sebuah pengantar dalam memahami realitasnya di Indonesia)*, Cet. I; Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.
- Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatihibi, ttp., *Al-Muwafaqat fi ushul as-Syari'ah*. Mesir.
- Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihad: Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*. Cet. I; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi Jilid II*. Cet. II; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994.
- Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Nurdin Juddah, *Metode Ijtihad Hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar*, Disertasi, Makassar, PPS UIN Alauddin,
<http://nuramaliaandriani95.blogspot.com>. (diakses pada tgl 3 Nopember 2018).

Copyright Holder :
©Muhamad Achyar Hamid(2022)

First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana

This article is under:
CC BY SA